



KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR HK.01.07/MENKES/1559/2024
TENTANG
BIAYA SURVEI AKREDITASI PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT, KLINIK,
LABORATORIUM KESEHATAN, DAN UNIT TRANSFUSI DARAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 29 ayat (2) Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 34 Tahun 2022 tentang Akreditasi Pusat Kesehatan Masyarakat, Klinik, Laboratorium Kesehatan, Unit Transfusi Darah, Tempat Praktik Mandiri Dokter, dan Tempat Praktik Mandiri Dokter Gigi, telah ditetapkan Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/110/2023 tentang Tarif Survei Akreditasi Pusat Kesehatan Masyarakat, Klinik, Laboratorium Kesehatan, Unit Transfusi Darah, Tempat Praktik Mandiri Dokter, dan Tempat Praktik Mandiri Dokter Gigi;
- b. bahwa Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/110/2023 tentang Tarif Survei Akreditasi Pusat Kesehatan Masyarakat, Klinik, Laboratorium Kesehatan, Unit Transfusi Darah, Tempat Praktik Mandiri Dokter, dan Tempat Praktik Mandiri Dokter Gigi, perlu disesuaikan dengan perkembangan kebijakan terhadap kebutuhan pembiayaan survei akreditasi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Kesehatan tentang Biaya Survei

Akreditasi Pusat Kesehatan Masyarakat, Klinik, Laboratorium Kesehatan, dan Unit Transfusi Darah;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
4. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2021 tentang Kementerian Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 83);
5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 14 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Sektor Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 316) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 8 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 14 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Sektor Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 317);

6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 5 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 156);
7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 34 Tahun 2022 tentang Akreditasi Pusat Kesehatan Masyarakat, Klinik, Laboratorium Kesehatan, Unit Transfusi Darah, Tempat Praktik Mandiri Dokter, dan Tempat Praktik Mandiri Dokter Gigi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1207);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN TENTANG BIAYA SURVEI AKREDITASI PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT, KLINIK, LABORATORIUM KESEHATAN, DAN UNIT TRANSFUSI DARAH.

KESATU : Menetapkan Biaya Survei Akreditasi Pusat Kesehatan Masyarakat, Klinik, Laboratorium Kesehatan, dan Unit Transfusi Darah, yang selanjutnya disebut Biaya Survei Akreditasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

KEDUA : Biaya Survei Akreditasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, terdiri atas:

- a. tarif pelaksanaan survei akreditasi;
- b. biaya akomodasi survei; dan
- c. biaya transportasi survei,

yang dibebankan kepada Pusat Kesehatan Masyarakat, Klinik, Laboratorium Kesehatan, dan Unit Transfusi Darah.

KETIGA : Biaya Survei Akreditasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA digunakan sebagai acuan bagi lembaga penyelenggara akreditasi Pusat Kesehatan Masyarakat, Klinik, Laboratorium Kesehatan, dan Unit Transfusi Darah, dalam pengenaan pembiayaan survei akreditasi Pusat Kesehatan Masyarakat, Klinik, Laboratorium Kesehatan, dan Unit Transfusi Darah.

- KEEMPAT : Lembaga penyelenggara akreditasi Pusat Kesehatan Masyarakat, Klinik, Laboratorium Kesehatan, dan Unit Transfusi Darah hanya dapat mengenakan biaya survei akreditasi Pusat Kesehatan Masyarakat, Klinik, Laboratorium Kesehatan, dan Unit Transfusi Darah sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dalam Keputusan Menteri ini.
- KELIMA : Menteri melalui Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan Biaya Survei Akreditasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU yang diterapkan oleh lembaga penyelenggara akreditasi Pusat Kesehatan Masyarakat, Klinik, Laboratorium Kesehatan, dan Unit Transfusi Darah.
- KEENAM : Pada saat Keputusan Menteri ini mulai berlaku, Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/110/2023 tentang Tarif Survei Akreditasi Pusat Kesehatan Masyarakat, Klinik, Laboratorium Kesehatan, Unit Transfusi Darah, Tempat Praktik Mandiri Dokter, dan Tempat Praktik Mandiri Dokter Gigi, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KETUJUH : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 17 September 2024

MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BUDI G. SADIKIN

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Biro Hukum
Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan,



Indah Febrianti, S.H., M.H.
NIP 197802122003122003

LAMPIRAN

KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR HK.01.07/MENKES/1559/2024

TENTANG

BIAYA SURVEI AKREDITASI PUSAT
KESEHATAN MASYARAKAT, KLINIK,
LABORATORIUM KESEHATAN, DAN UNIT
TRANSFUSI DARAH

BIAYA SURVEI AKREDITASI PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT, KLINIK,
LABORATORIUM KESEHATAN, DAN UNIT TRANSFUSI DARAH

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam mewujudkan *Universal Health Coverage* (UHC), upaya peningkatan mutu di fasilitas pelayanan kesehatan utamanya di pusat kesehatan masyarakat (puskesmas) dilakukan melalui pemberdayaan masyarakat dengan melibatkan lintas sektor. Mutu menjadi ciri fundamental dari *Universal Health Coverage* (UHC), oleh karena itu WHO telah menetapkan tujuh dimensi mutu yang meliputi efektif (*effective*), keselamatan (*safe*), berorientasi kepada pasien (*people centered*), tepat waktu (*timely*), efisien (*efficient*), adil (*equitable*), dan terintegrasi (*integrated*).

Masyarakat menghendaki pelayanan kesehatan yang aman dan bermutu, serta dapat menjawab kebutuhan mereka, oleh karena itu upaya peningkatan mutu, manajemen resiko dan keselamatan pasien perlu diterapkan dalam memberikan pelayanan kesehatan yang komprehensif kepada masyarakat dengan menempatkan masyarakat sebagai subjek pembangunan kesehatan yang bermutu.

Tantangan terbesar bagi puskesmas, klinik, laboratorium kesehatan, dan unit transfusi darah adalah bagaimana mempertahankan dan meningkatkan mutu pelayanan secara berkesinambungan agar lebih baik. Untuk mewujudkan itu perhatian khusus tidak hanya dilakukan

pada pemenuhan input saja, tetapi juga pada proses dan output kegiatan di puskesmas, klinik, laboratorium kesehatan, dan unit transfusi darah.

Seiring dengan perkembangan ilmu dan teknologi, perubahan mekanisme penyelenggaraan akreditasi puskesmas, klinik, laboratorium kesehatan, dan unit transfusi darah akan mempengaruhi pola penyelenggaraan peningkatan mutu di pelayanan kesehatan. Untuk dapat mengikuti perkembangan tersebut dalam tataran implementasi, maka dibutuhkan adanya sistem survei akreditasi yang semakin bermutu, efektif, efisien, adil, transparan, dan akuntabel. Untuk itu perlu disusun kebijakan Biaya Survei Akreditasi meliputi biaya pelaksanaan survei akreditasi yang ditetapkan dalam bentuk tarif survei akreditasi, biaya akomodasi surveior, dan biaya transportasi surveior, yang menjadi acuan bagi lembaga penyelenggara akreditasi puskesmas, klinik, laboratorium kesehatan, dan unit transfusi darah.

Skema tarif survei akreditasi puskesmas, klinik, laboratorium kesehatan, dan unit transfusi darah disusun berdasarkan jenis dan klasifikasi fasilitas pelayanan kesehatan, jumlah surveior, dan jumlah hari pelaksanaan survei. Untuk itu, penetapan Biaya Survei Akreditasi termasuk skema tarif survei akreditasi penting agar lembaga penyelenggara akreditasi puskesmas, klinik, laboratorium kesehatan, dan unit transfusi darah dapat bersaing dalam memberikan pelayanan akreditasi yang berkualitas.

Berkenaan dengan perkembangan kebijakan terhadap kebutuhan pembiayaan survei akreditasi serta penyelenggaraan akreditasi tempat praktik mandiri dokter dan tempat praktik mandiri dokter gigi yang dilaksanakan melalui pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi, yakni secara *online* dengan sistem informasi yang diselenggarakan oleh Kementerian Kesehatan, maka perlu adanya penyesuaian kebijakan tarif survei akreditasi.

B. Tujuan

Penetapan Biaya Survei Akreditasi bertujuan untuk:

1. pelaksanaan survei akreditasi yang bermutu, efektif, efisien, adil, transparan, dan akuntabel; dan
2. lembaga penyelenggara akreditasi puskesmas, klinik, laboratorium kesehatan, dan unit transfusi darah dapat bersaing dalam

memberikan pelayanan akreditasi yang bermutu sesuai dengan standar.

C. Sasaran

1. Lembaga penyelenggara akreditasi puskesmas, klinik, laboratorium kesehatan, dan unit transfusi darah; dan
2. Fasilitas pelayanan kesehatan meliputi puskesmas, klinik, laboratorium kesehatan, dan unit transfusi darah.

KEMENTERIAN KESEHATAN

BAB II
BIAYA SURVEI

A. Biaya Survei Akreditasi

1. Tarif Pelaksanaan Survei Akreditasi

Penyelenggaraan akreditasi pusat Kesehatan masyarakat (puskesmas), klinik, laboratorium kesehatan, dan unit transfusi darah berupa pelaksanaan akreditasi meliputi kegiatan survei akreditasi dan penetapan status akreditasi. Survei akreditasi merupakan penilaian untuk mengukur pencapaian dan cara penerapan standar akreditasi, sedangkan penetapan status akreditasi merupakan pemberian sertifikat akreditasi berdasarkan hasil survei akreditasi. Survei akreditasi puskesmas, klinik, laboratorium kesehatan, dan unit transfusi darah dilaksanakan dengan 2 (dua) metode, meliputi:

- a. metode *hybrid* atau luring; atau
- b. metode daring.

Dalam kegiatan pelaksanaan akreditasi terdapat pembiayaan yang perlu ditanggung oleh puskesmas, klinik, laboratorium kesehatan, dan unit transfusi darah yakni pembiayaan untuk pelaksanaan survei akreditasi. Tarif pelaksanaan survei akreditasi puskesmas, klinik, laboratorium kesehatan, dan unit transfusi darah berdasarkan beberapa hal meliputi jenis dan klasifikasi fasilitas pelayanan kesehatan, jumlah survei, dan jumlah hari pelaksanaan survei sebagai berikut:

Tabel 1
Tarif Pelaksanaan Survei Akreditasi

Jenis Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Klasifikasi	Jumlah Surveior	Jumlah Hari Survei	Tarif Survei Akreditasi
Puskesmas	-	2	3	Rp.15.840.000,-
Klinik	-	2	2	Rp.7.920.000,-
Laboratorium Kesehatan	Utama	2	3	Rp.15.840.000,-
	Pratama	2	2	Rp.9.900.000,-
Unit Transfusi Darah	Utama	2	3	Rp.15.840.000,-
	Madya/Pratama	2	2	Rp.9.900.000,-

2. Biaya akomodasi surveior

Biaya akomodasi surveior berupa penginapan atau hotel paling tinggi menggunakan hotel bintang 4 (empat) dengan jenis kamar non eksekutif atau setara.

3. Biaya transportasi surveior

- a. Batas tertinggi biaya transportasi surveior adalah sesuai biaya moda transportasi darat/laut/udara kelas non *luxury*/ non bisnis rute terpendek.
- b. Apabila surveior mengeluarkan biaya transportasi menuju bandara/terminal/stasiun dari tempat/domisili, maka biaya sesuai dengan pengeluaran (*at cost*).

Besaran biaya akomodasi surveior dan biaya transportasi surveior tersebut sesuai dengan standar biaya pada masing-masing daerah.

Dalam hal tidak terdapat akomodasi dan/atau transportasi sesuai dengan ketentuan tersebut di atas, biaya akomodasi dan/atau transportasi disesuaikan dengan kondisi daerah dengan mengacu pada penginapan/hotel dan transportasi yang layak.

B. Penerapan Tarif Pelaksanaan Survei Akreditasi

Untuk kepentingan transparansi tarif pelaksanaan survei akreditasi, maka lembaga penyelenggara akreditasi puskesmas, klinik, laboratorium kesehatan, dan unit transfusi darah harus mempublikasikan tarif pelaksanaan survei akreditasi di dalam *website* atau platform informasi lainnya yang mudah untuk diakses. Lembaga penyelenggara akreditasi puskesmas, klinik, laboratorium kesehatan, dan unit transfusi darah, termasuk surveior, dalam pelaksanaan survei akreditasi tidak boleh membebankan biaya lainnya di luar pembiayaan yang telah ditetapkan dalam Keputusan Menteri ini kepada puskesmas, klinik, laboratorium kesehatan, dan unit transfusi darah.

BAB III

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Dalam rangka meningkatkan mutu pelaksanaan survei akreditasi puskesmas, klinik, laboratorium kesehatan, dan unit transfusi darah, maka Kementerian Kesehatan melaksanakan pembinaan dan pengawasan pada penerapan Biaya Survei Akreditasi oleh lembaga penyelenggara akreditasi. Pembinaan dan pengawasan diarahkan agar pengenaan pembiayaan survei akreditasi dilaksanakan dengan tepat guna dan tepat sasaran sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Menteri ini serta terlaksananya akreditasi yang bermutu, efektif, efisien, adil, transparan, akuntabel, dan bebas dari konflik kepentingan. Kegiatan pembinaan dan pengawasan tersebut dapat melibatkan pemangku kepentingan terkait.

Pembinaan dan pengawasan dilakukan melalui sosialisasi, advokasi, bimbingan teknis, monitoring, dan/atau evaluasi. Dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan tersebut, Kementerian Kesehatan dapat melibatkan dan/atau menerima laporan dari dinas kesehatan daerah provinsi, dinas kesehatan daerah kabupaten/kota, asosiasi fasilitas pelayanan kesehatan, puskesmas, klinik, laboratorium kesehatan, dan unit transfusi darah melalui sistem informasi mutu pelayanan kesehatan.

BAB IV
PENUTUP

Dalam rangka meningkatkan mutu pelaksanaan akreditasi agar berjalan secara efektif, efisien, adil, transparan, dan akuntabel, maka Kementerian Kesehatan perlu menetapkan Biaya Survei Akreditasi puskesmas, klinik, laboratorium kesehatan, dan unit transfusi darah yang menjadi acuan bagi lembaga penyelenggara akreditasi puskesmas, klinik, laboratorium kesehatan, dan unit transfusi darah. Penetapan Biaya Survei Akreditasi tersebut juga penting untuk mendorong agar lembaga penyelenggara akreditasi dapat bersaing dalam melaksanakan survei akreditasi sesuai dengan standar.

MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BUDI G. SADIKIN

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum
Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan,

Indah Febrianti, S.H., M.H.
NIP 197802122003122003